

SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK

TERKAIT *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*



LEYLITA ANDIO RAMADHANI

NIM. 031211132092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

**PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN
DIPLOMATIK TERKAIT *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.
NIP. 196602111989022001



LEYLITA ANDIO RAMADHANI
NIM. 031211132092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada tanggal 21 Januari 2016.

Panitia Penguji Skripsi.

Ketua I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.H.
NIP. 195608101983031002



Anggota 1. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.
NIP. 196602111989022001



2. Sinar Ayu Wilandari, S.H., M.H.
NIP. 197112171995122001



3. Masitoh Indriani, S.H., LL.M.
NIP. 198409042008122002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Leylita Andio Ramadhani
NIM : 031211132092
Bidang Minat : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Penyalahgunaan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik terkait Transnational Organized Crime*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 28 Januari 2016

Yang membuat pernyataan,



Leylita Andio Ramadhani

NIM. 031211132092

ABSTRAK

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik menjadi hal yang esensial dalam pelaksanaan fungsi diplomat dalam rangka menjalankan misinya. Penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukan hal yang baru lagi dalam dunia diplomatik. Para diplomat menyalahgunakan dalam bentuk pelanggaran ringan hingga kejahatan yang berat. Dalam perkembangannya, tidak jarang ditemui kasus mengenai penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang langsung bersentuhan dengan *Transnational Organized Crime*. Para diplomat dapat menjadi korban, fasilitator maupun pelaku utama dalam TOC. Tidak jarang pula para diplomat tersebut lolos dari upaya hukum negara penerima karena berlindung pada kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya. *Transnational Organized Crime* sendiri telah menjadi fenomena yang menurut para ahli memberikan dampak negatif bagi tatanan kehidupan masyarakat internasional. Hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik terkait TOC.

Kata kunci : kekebalan diplomatik, keistimewaan diplomatik, transnational organized crime, penyalahgunaan kekebalan diplomatik, kejahatan transnasional

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik terkait *Transnational Organized Crime*” dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan demi memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus menjadi salah satu bukti nyata atas perjuangan Penulis selama menempuh pendidikan di jenjang Strata 1.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan, bimbingan dan dukungan secara materiil maupun immateril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
3. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing.
4. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.H., Masitoh Indriani, S.H., LL.M., Sinar Ayu Wilandari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga terutama Bapak/Ibu Dosen Departemen Hukum Internasional.
6. Bapak Purwanto Dwi Utomo dan Ibu Murdiningrum Ruhati, yang telah memberikan segala doa, kasih sayang serta pembelajaran yang berharga hingga saat ini. Adik-adikku, Yunida Andio Edsawima dan Oktavi Elsyie Andio Ramadhan.
7. Sahabat-sahabat Penulis, Webby Bernica dan Kanya Catya, atas segala suka dan duka selama sepuluh tahun terakhir. Kemudian Habibah, Viviana, Aisyah Wida, Aulia Dita, Fauziatul Adfina, Rita Amanda dan Annisa Fathona.

8. Teman-teman seperjuangan, Bintari Ariyani, Nadia Amalia, Bella Anggrainy serta teman-teman Penjaga DPR.
9. Teman-teman seperminatan Hukum Internasional, Sarah Paramastri dan Raras Rumekti.
10. Keluarga Besar ALSA LC UNAIR, SERSAN BPH dan Azizah Winarni.
11. Officers ILSA Chapter Universitas Airlangga.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



Surabaya, 28 Januari 2016

Leylita Andio Ramadhani

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
a. Bahan Hukum Primer.....	9
b. Sumber Bahan Sekunder.....	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Analisa dan Pengolahan Bahan Hukum.....	10

BAB II KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENYALAHGUNAANNYA TERKAIT

<i>TRANSNATIONAL</i>	<i>ORGANIZED</i>
<i>CRIME</i>	11
2.1 Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.....	11
2.1.1 Dasar Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik....	15
2.1.2 Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik dalam Konvensi Wina 1961.....	20
2.2 Praktek Penyalahgunaan Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Terkait TOC.....	27
BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK TERKAIT <i>TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME</i>	36
3.1 Sejarah dan Perkembangan <i>Transnational Organized Crime</i>	36
3.2 Penegakan Hukum terhadap <i>Transnational Organized Crime</i>	42
3.2.1 Asas Teritorialitas.....	44
3.2.2 Asas Nasional Aktif.....	45
3.2.3 Asas Nasional Pasif.....	46
3.3 Penegakan Hukum atas Penyalahgunaan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Terkait <i>Transnational Organized Crime</i> berdasarkan Konvensi Wina 1961.....	46
3.3.1 Pejabat Diplomatik sebagai Pelaku.....	47
1. Penanggalan Kekebalan Diplomatik.....	47
2. <i>Persona Non Grata</i>	49
3. Pemutusan Hubungan Diplomatik.....	52
3.3.2 Pejabat Diplomatik sebagai Fasilitator.....	52
3.3.3 Pejabat Diplomatik sebagai Korban.....	53

3.4 Upaya-upaya Penegakan Hukum terhadap <i>Transnational Organized Crime</i>	54
3.4.1 Ekstradisi.....	56
3.4.2 <i>Mutual Legal Assistance</i>	57
3.4.3 <i>International Police Co-operation</i>	59
BAB VI PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR BACAAN	

